

## **PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI BEBERAPA DAERAH DI JAWA DAN SUMATERA**

**Weldy Anugra Riawan<sup>1</sup>**

1. JFT Penata Ruang Muda Dinas PU, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi  
Kepulauan Riau

Email: [weldyanugrariawan@gmail.com](mailto:weldyanugrariawan@gmail.com)

### **Abstract**

*The role of local governments in the sustainable development agenda has not yet fully achieved the 11th SDGS goal, which is to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. This study aims to formulate an out of the box strategy in responding to the 11 SDGS goals so that it can be achieved by Regional Governments in Indonesia using qualitative descriptive analysis methods based on primary and secondary data. The results of the study indicate that local government programs that must be encouraged in order to succeed in this goal are to facilitate sustainable natural resource management in slum and coastal settlements by protecting and improving ecosystems, encouraging disaster risk reduction/management, overcoming slums, thoroughly, community, institutional, collaboration, based on strategy formulation. Recommendations based on research results are: encourage programs that are characterized by "Tatap Pelangiku", which is a strong and safe community in residential areas through reforestation, sustainability, and collaboration efforts according to the NUA-SDGS agenda that is adaptive and not slum.*

**Keywords: Role of Local Government; Slums; Resilience Settlements**

### **Abstrak**

Peran pemerintah daerah dalam agenda pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan ke-11 SDGS, yaitu membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi *out of the box* dalam mensikapi tujuan ke-11 SDGS agar dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang menggunakan metoda analisis deskriptif kualitatif berbasis data sekunder.



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International licence](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under license by Universitas Karimun

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pemerintah Daerah yang harus didorong dalam rangka mensukseskan tujuan tersebut adalah memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di permukiman kumuh dan pesisir dengan cara melindungi dan memperbaiki ekosistem, mendorong pengurangan/manajemen risiko bencana, mengatasi kumuh, tuntas, komunitas, kelembagaan, kolaborasi, berdasarkan rumusan strategi. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yaitu: mendorong program yang bercirikan “tatap pelangiku”, yaitu komunitas tangguh dan aman pada kawasan permukiman melalui upaya penghijauan, berkelanjutan, serta kolaborasi sesuai agenda NUA-SDGS yang adaptif dan tidak kumuh.

**Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah; Daerah Kumuh; Permukiman Berketahanan.**

## **I. PENDAHULUAN**

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang (Fuguitt, G. V & Brown, D. L., 1990). Menurut (Bintaro dalam Koestoer, 2001), permukiman menempati areal paling luas dalam penataan ruang, mengalami perkembangan yang selaras dengan perkembangan penduduk, dan mempunyai pola-pola tertentu yang menciptakan bentuk dan struktur suatu kota yang berbeda dengan kota lainnya. Hampir setiap kompleksitas permasalahan perkotaan terjadi di kawasan permukiman. Tidak heran jika persoalan tersebut masuk didalam agenda SDGS.

Peran pemerintah daerah dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan ke-11 SDGS, yaitu membuat kota dan permukiman penduduk yang *inklusif*, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menurut Maftuhin (2017), definisi kota inklusif ini menempatkan manusia (warga kota) sebagai *keyword*, maksudnya secara politik kota ini menghargai warganya secara setara, yang miskin didengar suaranya, terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan secara fisik mereka memperoleh akses layanan dasar (perumahan, air bersih, dan lain-lain).

Indikator permukiman penduduk yang aman dilihat dari rumah yang kokoh dan lingkungannya yang dapat melindungi penghuninya dari cuaca ekstrim (*climate change*), akses yang mudah ke air bersih (aman) dan harga terjangkau, akses sanitasi yang memadai, dan kepastian atau rasa aman bermukim yang melindungi penghuninya dari penggusuran paksa (BPS, 2014). Ketahanan menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan *new urban agenda* (UN-Habitat).

Membuat permukiman harus memikirkan ketahanan permukiman jauh ke depan. Banyak masalah timbul di kemudian hari seperti kekumuhan, kemiskinan, kekurangan lahan tempat tinggal, kesenjangan, persoalan banjir, kekurangan sumber air bersih, kehilangan tempat tinggal, dan lainnya.

Tujuan ke-11 SDGS ini memiliki target yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan program kerja pemerintah daerah, dalam hal ini menjadi Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Dinas PUPR secara teknis di Daerah.

Pemerintah daerah bukan sekedar pelaksana agenda pembangunan saja, melainkan pembuat kebijakan, katalis perubahan dan tingkat pemerintahan yang paling ideal untuk menghubungkan tujuan global dengan komunitas daerah.

*New urban agenda* (NUA) adalah agenda yang akan menjadi panduan dalam upaya pembangunan perkotaan yang juga melibatkan peran luas dari Kepala Daerah dan masyarakat sipil sampai 20 tahun mendatang yang mengangkat tema Sustainable Urban Development. NUA secara spesifik menjawab tujuan ke-11 SDGS. Gambaran strategi SDGS yang telah ditetapkan beserta target dan indikatornya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.** Strategi Pencapaian Target dan Indikator SDGS Ke-11

| <b>Strategi Pembangunan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target 11 (1 dan a): Menjamin akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, terjangkau bagi semua, meningkatkan kondisi permukiman kumuh, dan berketahanan iklim.                                                                                                                                                                                                |
| Sasaran : Persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh atau pemukiman informal                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indikator : a) Rumah yang kokoh yang terlindung dari kondisi cuaca yang ekstrim, b) Kemudahan akses ke air bersih (aman) dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau, c) Akses ke sanitasi yang memadai, d) Kepastian atau rasa aman bermukim ( <i>secure tenure</i> ), e) Perubahan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik, dan e) Ruang terbuka hijau di permukiman |

*Sumber:* Mirkatouli, 2018

Permukiman kumuh menjadi masalah pemerintah daerah hampir di semua kota-kota besar. Kementerian PUPR sudah membuat gerakan 100-0-100, dimana 0% untuk permukiman kumuh. Akan tetapi, permukiman kumuh progressnya saat ini masih tersisa 10% luasan kumuhnya yang harus dituntaskan. Padahal berbagai program penanganan telah dilakukan Pemerintah, seperti KIP, UPP, KOTAKU, dan lain sebagainya. Ditengarai bahwa kapasitas pemerintah daerah terutama rumusan strategi yang dipilih dinilai belum efektif.

Hampir setiap daerah mengalami kerentanan permukiman kumuh terhadap perubahan iklim terutama pada kawasan pesisir (bencana wilayah kepebisiran). Ketahanan permukiman yang menjadi strategi SDGS masuk pembahasan NUA. Pemerintah Daerah harus memikirkan strategi permukiman yang visi jauh ke depan (*out of the box*) karena banyak masalah yang timbul kemudian. Terbatasnya dana pemerintah menjadi kendala untuk penataan kawasan kumuh secara tuntas. Masyarakat kawasan kumuh umumnya memprioritaskan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup dibandingkan untuk peningkatan kualitas rumahnya, sehingga masyarakat sangat bergantung pada bantuan program Pemerintah. Jika lingkungan permukiman kumuh ini dibiarkan, maka derajat kualitas hidup masyarakat akan tetap rendah.

Penggusuran permukiman kampung kumuh perkotaan tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah walaupun alasannya karena persoalan alam seperti rob. Selain caranya tidak manusiawi karena menghilangkan nilai sosial-ekonomi yang sudah mengakar, masyarakat akan kembali menyerobot tanah terbuka lainnya sehingga akan tumbuh kumuh baru lagi. Konsep penanganan kumuh oleh Pemda selama ini terlihat berubah setiap waktu dan kurang konsisten.

Jika mengamati kegiatan penanganan permukiman kumuh selama ini melalui program pemerintah, terlihat belum adanya kebijakan efektif maupun strategi komprehensif yang menjadi acuan penanganan kumuh dan upaya kolaborasi yang terhambat ketersediaan ruang bagi dunia usaha, seperti CSR maupun investasi langsung. Penanganan permukiman kumuh telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah sehingga kemitraan terjadi di antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

## **II. METODE PENELITIAN**

Ada beberapa hal pokok didalam metodologi, yaitu:

### **2.1 Metode Pengumpulan Data**

Penentuan metode penelitian kualitatif merupakan upaya menentukan metode - metode yang dapat digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian yang telah ditetapkan. Proses metode penelitian ini meliputi identifikasi kebutuhan data sekunder berupa hasil kajian, studi literatur, dokumen terkait lainnya, dan teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data guna mendapatkan hasil sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan.

### **2.2 Pengolahan Data**

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui inventarisasi data umum wilayah studi, kajian data, dan pengumpulan data lain yang dianggap penting berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wilayah studi diambil dari beberapa sampel daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa laju pertumbuhan penduduk dan penggunaan lahan untuk permukiman masih sangat terkonsentrasi di kedua pulau ini.

### **2.3 Analisis Data**

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif, termasuk salah satu jenis penelitian kategori penelitian kuantitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang dan menyajikan apa adanya. Jenis analisis data yang digunakan penelitian ini, meliputi: pembelajaran dari kasus permukiman dan kawasan kumuh berketahanan iklim di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dan evaluasi penanganan kawasan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada era SDGS dan NUA.

Pembahasan dibatasi pada permukiman kumuh yang berketahanan iklim dan strategi maupun program dalam mencapai tujuan SDGS ke-11.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Pembelajaran dari kasus permukiman dan kawasan kumuh berketahanan iklim di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera

a. Adaptasi masyarakat terhadap *Climate Change* dan Bencana Kepesisiran di Kabupaten Demak

Pembangunan rumah panggung menjadi pilihan solusi bagi warga yang rumahnya tergenang air tetapi tidak punya modal untuk pindah rumah di Kecamatan Bonang dan Kecamatan Sayung. Sebagian besar rumah panggung yang dibangun konstruksinya merupakan bangunan non permanen yang terbuat dari kayu dan bambu. Masyarakat bersama pemerintah daerah di Kabupaten Demak juga melakukan rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi mangrove ini berfungsi megurangi dampak *sea level rise*, sebagai greenbelt pelindung permukiman dan ekosistem lainnya di kawasan pesisir, mengurangi terjadinya erosi pantai, penangkap sedimen, mengurangi dampak dari banjir ROB, mengurangi dampak atau penahan ombak yang besar jika tsunami datang, serta peredam terjadinya intrusi air laut. Mangrove juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal di kawasan pesisir baik sebagai tempat rekreasi dan pemancingan maupun pengolahan bahan mangrove yang bernilai ekonomis.

Upaya mengatasi terbatasnya air pada saat kemarau dan banjir, masyarakat berinisiatif membuat sebuah kolam penampungan air hujan di kawasan pesisir Kecamatan Wedung. Air dalam tersebut banyak digunakan oleh penduduk untuk mencuci pakaian dan mandi, tetapi tidak digunakan untuk air minum (Wacano *et al.*, 2013).

b. Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kurau, Kabupaten Bangka Tengah

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan revitalisasi kawasan kumuh di Bantaran Sungai Kurau klaster 1 yang memiliki ciri khas sebagai daerah pesisir dengan cara konsolidasi tanah, hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat untuk tetap tinggal dan dalam rangka penataannya, dimana preferensi masyarakat ini dipertimbangkan seperti aksesibilitas, kenyamanan serta kondisi sarana dan prasarana (Yurmansah & Mussadun, 2016).

Pemerintah Kabupaten membuat masterplan revitalisasi penataan Kawasan Desa Kurau sebagai upaya mengendalikan dan mengembangkan kawasan menjadi salah satu daya tarik dan tujuan wisata. Dengan luas kawasan konsolidasi tanah yang kecil dan skala lingkungan, maka rencana konsolidasi tanah tersebut digunakan untuk membuat ketentuan layanan infrastruktur tingkat mikro seperti akses jalan, air bersih, dan jaringan saluran pembuangan dan fasilitas umum lainnya.

Selain masterplan, upaya yang dilakukan dalam proses konsolidasi lahan ini meliputi: penjajakan kesepakatan, sosialisasi dan musyawarah, sertifikasi dan realokasi atau pemindahan desain ke lapangan, dukungan pemerintah (mengupayakan ketersediaan anggaran agar strategi mengurangi pemukiman kumuh secara mandiri dan swakelola masyarakat dapat berjalan dan terbitnya Perda guna penyiapan dana talangan pinjaman berbunga rendah). Kunci keberhasilan proses konsolidasi lahan ini adalah terlaksananya hasil kesepakatan para pihak.

Sertifikasi tanah hasil konsolidasi telah diterbitkan pada oktober 2014 dengan anggaran APBD-P Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2014. Pelaksanaan

relokasi, pembongkaran dan pembangunan kembali rumah baru warga dilaksanakan dengan type 41 dengan spesifikasi rumah panggung dengan pondasi beton bertulang, dinding kayu atau papan dan calsiboard atau GRC dan atap asbes.

c. Ketahanan Kota Bandar Lampung terhadap Dampak Perubahan Iklim

Pembangunan kota yang berketahanan iklim dan bencana sebagai wujud komitmen terhadap SDGS oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung (Tim Kota Perubahan Iklim) bekerja sama dengan program ACCCRN2 mengimplementasikan program prioritas, yaitu pembuatan lubang biopori sebagai adaptasi untuk mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan. Menurut Sitadevi (2017), ada 6 bentuk strategi ketahanan Kota Bandar Lampung meliputi strategi ketahanan: a) sektor air bersih (peningkatan cakupan layanan air bersih dan penghematan air/*re-use*), b) sektor lingkungan hidup (rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pembuatan sumur resapan dan biopori, pengelolaan limbah terpadu), c) sektor infrastruktur (pembangunan talud, pembangunan dan pemeliharaan drainase terpadu, pengelolaan sampah terpadu, penataan permukiman yang tahan bencana dan *climate change*), d) sektor kelautan, pesisir dan perikanan (pembangunan tanggul pemecah ombak, pengendalian intrusi air laut, penyaringan air payau), e) SDM (pemberdayaan masyarakat dan pengembangan asuransi), dan f) kapasitas kelembagaan (penegakkan Perda dan pembentukan UPT).

d. Menuju Kelurahan Gayamsari di Kota Semarang sebagai *Eco-Village*

Kampung ekologi Gayamsari adalah program yang diprakarsai pemerintah Kelurahan Gayamsari Tahun 2010 dengan dukungan organisasi kelurahan dan masyarakat sekitar untuk mengaktualisasikan lingkungan yang ramah lingkungan. Program ini dilaksanakan oleh masyarakat di setiap RW melalui kegiatan penghijauan, pengelolaan limbah rumah tangga, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Peran partisipasi masyarakat dibuktikan dengan adanya komunitas hijau seperti Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) dan kelompok pengelolaan limbah. Inisiatif *greening* yang dilakukan oleh masyarakat, meliputi: menanam tanaman naungan untuk menghasilkan lebih banyak oksigen dan menetralkan polusi udara di koridor jalan maupun di setiap depan rumah serta meningkatkan jumlah taman, taman bermain, dan kebun sebagai fungsi ekologi, estetika, dan sosial (Yuliastuti et al., 2017).

Dimensi sosial yang penting dari kampung *eco-village* yang sedang berkembang terlihat dari interaksi, komitmen, dan keterlibatan masyarakat. Permukiman *eco-village* tidak akan berarti tanpa partisipasi masyarakat. Elemen penting lainnya dalam mencapai keberlanjutan adalah komitmen masyarakat untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Pada intinya, lingkungan adalah kehidupan komunitas dan rasa saling memiliki dan peduli seperti ikatan keluarga. Kolaborasi yang terjadi di Kelurahan Gayamsari saat ini telah berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan, dapat dikatakan semua pemangku kepentingan telah bekerja sama dan melaksanakan tugas mereka dalam upaya menciptakan desa ramah lingkungan.

Pentingnya sebuah desa lingkungan dalam memastikan komunitas yang berkelanjutan telah terbukti di Kelurahan Gayamsari.

- e. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Menurut Peraturan Menteri PUPR NO.2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, disebutkan bahwa kriteria perumahan dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan dan permukiman kumuh yang ditinjau diantaranya dari aspek tidak memenuhinya ketentuan tata bangunan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

Terkait dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, ada semangat perubahan di kalangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan potensi daerahnya. Salah satu bukti Pemerintah Daerah memperhatikan sumber daya budaya adalah telah dilakukan penetapan Pulau Penyengat sebagai kawasan strategis kota, pariwisata, lindung budaya, pelabuhan pengumpan, pusat budaya, dan pusat belanja budaya. Penetapan tersebut diatur melalui Perda Kota Tanjungpinang No. 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014–2034.

DED peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan penyengat Kota Tanjungpinang diarahkan berbentuk penataan kawasan secara terpadu (air bersih, sanitasi, persampahan, jalan lingkungan, penataan kawasan, dan lain-lain) bukan secara parsial. Harapan dari Gubernur Kepulauan Riau agar terbangun jalan lingkar dan Tugu Bahasa.

Konsep desain Pulau Penyengat sebagai ikon Tanjungpinang adalah didesain sebagai kawasan cagar budaya atau kota pusaka yang dijadikan objek wisata unggulan. Secara terperinci, konsep nya adalah tidak meninggalkan nilai-nilai sejarah dan budaya melayu. Mulai dari pelabuhan sebagai pintu masuk ke Pulau Penyengat, Masjid Raya Sultan Riau, beberapa situs sejarah peninggalan Kerajaan Riau Lingga, jalan-jalan di Penyengat dan berbagai hal tentang gurindam 12, perpaduan suku bugis dan melayu, budaya dan kearifan lokal masyarakat melayu yang dikemas dalam paket wisata. Jika malam tiba, aneka lampu warna warni menghias Pulau Penyengat seperti Hongkong yang bermandikan cahaya aneka warna.

Konsep yang diusulkan ini sesuai dengan penetapan Pulau Penyengat didalam RTRW Kota Tanjungpinang sebagai kawasan strategis kota, pariwisata, lindung budaya, pelabuhan pengumpan, pusat budaya, dan pusat belanja budaya. Menindaklanjuti konsep penataan kawasan Pulau Penyengat seperti Hongkong, maka harus dicari konsep penataan yang sebaik mungkin untuk mengatasi kekumuhan. Terkait hal

tersebut, saat ini Pemerintah Kota Tanjungpinang sedang menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) di Pulau Penyengat.

Pola penanganan permukiman kumuh Kota Tanjungpinang diarahkan dengan pola pemugaran. Pola peremajaan tidak dapat diterapkan di Kota Tanjungpinang disebabkan belum tersedianya ruang atau tempat tinggal sementara bagi warga terdampak, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penanganannya. Adapun pola permukiman kembali sangat tidak memungkinkan untuk diterapkan walaupun sebagian besar permukiman kumuh yang ada di Kota Tanjungpinang berada di kawasan pesisir dan atas air yang secara aturan perundang-undangan melanggar kawasan lindung.

Konsep penanganan kawasan kumuh perkotaan Kota Tanjungpinang dikonsentrasikan pada peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan melalui pola pemugaran. Pola pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

Konsep dan tema pengembangan kawasan di Kota Tanjungpinang disesuaikan dengan tema ruang pada RDTR setiap kecamatan di Kota Tanjungpinang. Untuk mempermudah penanganan dan pencegahan permukiman kumuh setiap kawasan di Kota Tanjungpinang, pengklasteran kawasan kumuh perlu dibagi kembali menjadi blok pengembangan. Pembagian blok bertujuan juga agar dalam mendesain kawasan permukiman kumuh lebih komprehensif antara bagian wilayah pencegahan dan penanganan. Pada setiap blok perencanaan ditentukan konsep/ tema yang bertujuan bahwa kebutuhan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh harus memperhatikan konsep/ tema yang dicita-citakan.

Adapun penanganan kawasan kumuh di Pulau Penyengat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah secara bertahap, yaitu:

1. Jalan Lingkungan

Pembangunan jalan lingkar Pulau Penyengat untuk membatasi pertumbuhan rumah pesisir, pembangunan jalan lingkungan baru, dan penataan jalan permukiman pesisir. Persoalan lahan untuk penanganan jalan di Pulau Penyengat termasuk jalan di atas laut atau pelantar tidak ada masalah.

2. Bangunan Gedung

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

3. Penyediaan Air Minum

Peningkatan SWRO dan pembangunan sambungan rumah SPAM Penyengat.

4. Drainase Lingkungan

Pembangunan talud sungai dan penataan untuk area publik, penyediaan lubang resapan pada saluran baru, dan penataan saluran drainase Pulau Penyengat.

5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTH Bukit Kursi dan penataan vegetasi sepanjang jaringan jalan.

Akan tetapi, persoalan kawasan permukiman kumuh di Pulau Penyengat ini masih cukup banyak menyisakan pekerjaan bagi pemerintah daerah terutama mengenai:

1. Pengelolaan Air Limbah

Pembangunan IPAL Komunal dan pengembangan IPAL Individual.

2. Pengelolaan Persampahan

Pembangunan insenerator, penyediaan TPS 8-9 unit, dan pembangunan TPA. Kondisi saat ini, masalah sampah belum tertangani, dimana sampah masih menumpuk di jalan Kp. Bulang dan berserakan hampir mendekati titik lokasi di dekat SWRO.

3. Proteksi Kebakaran

Penyediaan APAR pada setiap bangunan publik.

2. Evaluasi Penanganan Kawasan Kumuh yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Era SDGS dan NUA

Tantangan pemerintah daerah dalam melaksanakan SDGS dan NUA tidak hanya seputar menurunkan luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha, akan tetapi sudah merujuk pada membuat ketahanan permukiman lebih jauh ke depan. Sehubungan tujuan ke-11 SDGS, pemerintah daerah belum mampu mengembangkan dengan baik rencana tata ruang secara strategis untuk mencegah pertumbuhan kumuh termasuk bekerjasama dengan masyarakat melakukan peremajaan permukiman. Pemda umumnya gagal mengintervensi pasar lahan untuk perumahan dalam menjamin tempat tinggal yang layak bagi penduduk kumuh. Pengelolaan limbah juga masih belum mampu tertangani dalam mengurangi dampak lingkungan. Secara garis besar, penulis menganalisis kekurangan program pemerintah dalam menangani kumuh di beberapa daerah terkait pencapaian tujuan ke-11 SDGS yaitu:

- a. Implementasi program kampung pelangi (trend nya kini sudah merambat ke kota-kota di luar Jawa) dinilai masih banyak kekurangan dilihat dari kriteria bebas kumuh. Kondisi sarana dan prasarana dasar masih buruk (sampah, jalan becek, kondisi sungai yang kotor, minimnya ruang terbuka, sempitnya gang masuk ke rumah warga/kepadatan bangunan yang tinggi, dan lainnya), sehingga di sebagian daerah, kampung tematik ini masih terkesan indah dari pemandangan atas, namun kumuh dibawahnya termasuk kondisi PSD yang belum layak didalam kampung.

Terkait program kampung pelangi tersebut, menurut Aziz & Shawket (2011), ada cara mengubah lingkungan kumuh menjadi lingkungan Vernakular melalui adaptasi beberapa elemen perkotaan (*open space, landmarks, street, density, gate away, materials, colors*, dll.). Artinya, tidak hanya sekedar pengecatan warna-warni pada bangunan saja, banyak elemen yang harus diintegrasikan, tidak pisah atau sepotong-sepotong terutama *open space* dan RTH harus tersedia.

Untuk menyesuaikan beberapa elemen perkotaan di area lingkungan kumuh diubah menjadi lingkungan Vernakular menggunakan tiga fase yaitu penyesuaian perencanaan, penyesuaian fasad, dan akhirnya gambar pengaturan perkotaan. Program kampung pelangi seharusnya dilakukan konsolidasi lahan, minimal sebagian lahan

warga untuk pengaturan lahannya agar teralokasikan fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama ruang terbuka (seperti tempat parkir) dan RTH (taman bermain).

Dengan cara Vernakular dapat membantu Pemda mencari jalan memecahkan masalah permukiman terutama menghadapi masalah daerah kumuh dan untuk mencapai perumahan yang berkelanjutan. Pengembangan tergantung pada konsep lingkungan yang dibangun sendiri. Jadi harus ada cara untuk menerjemahkan kebutuhan warga (fungsi) dengan cara yang benar (keindahan) melalui tangan warga itu sendiri (finansial, kemandirian, kreatifitas, budaya lokal) untuk menghasilkan program yang dibutuhkan dengan cara tepat melalui adaptasi elemen fisik utama yang mempengaruhi status visual. Jadi, program kampung pelangi yang telah dilakukan selama ini untuk menata kekumuhan tidak hanya melihat penanganannya dari kacamata Pemda ataupun aturan saja, akan tetapi melihat seperti apa kemauan warga, kemandirian warga, cara warga sendiri, sehingga meningkatkan rasa *sense of place* warga terhadap kondisi lingkungannya sesuai kearifan lokal dalam menata fungsi ruang permukimannya sesuai tujuan SDGS.

1. Program pemerintah dalam rangka mengurangi atau manajemen risiko bencana akibat perubahan iklim maupun bencana di lingkungan permukiman dan pesisir masih belum efektif hasilnya. Program pemerintah daerah cenderung bersifat jangka pendek (tidak tuntas) dan secara parsial dalam mengatasi bencana seperti banjir dan rob. Pilihan program yang dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan bencana tersebut bahkan bisa menimbulkan masalah baru (menyelesaikan masalah di hilir namun tidak mengatasinya di hulu juga sekaligus). Misalnya, Program Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengatasi banjir di lingkungan permukiman Kecamatan Bagelen akibat luapan sungai dengan membuat dinding tanggul yang tinggi untuk mencegah luapan air masuk ke permukiman warga tersebut. Program tersebut menimbulkan masalah lain, yaitu ketika musim hujan tiba, air sungai sudah tidak lagi meluap namun akibat drainase yang buruk menyebabkan air hujan yang mengalir dari kawasan atas membanjiri permukiman warga yang level tanahnya jauh dibawah jalan raya.

Warga permukiman pesisir ‘terpaksa’ merespon bencana rob dan banjir sebagai hal yang sudah biasa, terlebih mereka memiliki tingkat ekonomi yang rendah dan mengabaikan bahaya lingkungan kumuh. Hal ini yang tidak disadari pemerintah dalam membuat program. Program dilaksanakan secara teknis (konstruksi), namun non teknis belum menjadi pertimbangan utama dalam sistem ekologi sosial. Dalam membangun ketahanan harus mempertimbangkan integrasi antara sistem perkotaan, kerentanan sosial, dampak langsung dan tidak langsung dari bencana. Artinya, program yang mendukung ketahanan iklim dan mengurangi risiko bencana harus didorong dengan kesiapan usulan program dilihat secara spasial, perencanaan kota, dan tata ruang.

Program yang dilakukan pemerintah daerah juga harus berorientasi pada peningkatan kapasitas adaptif masyarakat termasuk advokasi. Pada beberapa kasus, warga melakukan cara adaptasi yang salah (*mal-adaptif*). Pemerintah juga tidak melakukan evaluasi tentang kapasitas adaptasi masyarakat dari sisi aset sosial, manusia, alam, keuangan dan strategi fisik yang memungkinkan masyarakat bersama pemerintah daerah mampu menghilangkan kumuh dan berketahanan untuk melakukan percepatan SDGS secara lompat katak. Menurut Butler et al. (2016), prinsip jalur adaptasi mempertimbangkan perubahan iklim dan respon masyarakat secara sekaligus bukan terpisah dan merupakan komponen didalam sistem ekologi sosial yang dinamis.

Dalam hal pembangunan kawasan pesisir, perubahan iklim harus dinilai dalam kaitannya dengan semua masalah kontemporer dan jangka panjang yang mempengaruhi masyarakat dan mata pencahariannya. Persoalan hambatan lintas budaya dan pemahaman ilmiah yang terbatas menjadi penyebab Pemerintah Daerah belum berhasil menganalisis sistem ekologi sosial maupun menerapkan maksud adaptasi dan berketahanan. Bencana rob di Pesisir Pekalongan muncul setiap hari terutama di Kelurahan Bandengan menyebabkan kumuh, kerusakan infrastruktur, terganggunya kesehatan, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Bantuan program Pemerintah justru menambah masalah baru bagi tempat bermukim warga Bandengan. Selain itu, belum ada bentuk rumah percontohan dari pemerintah sebagai gambaran rumah layak huni yang dapat beradaptasi dengan lingkungan pesisir (Mutiarawati & Sudarmo, 2017).



**Gambar 1.** Rumah Anti Rob atau Rumah Apung yang Masih dalam Konsep

Terkait hal tersebut, kritik terhadap program pemerintah, yaitu belum mendukung masa depan yang diinginkan untuk mata pencaharian warga. Program pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di perkotaan, pesisir, dan permukiman dengan cara melindungi dan memperbaiki ekosistem, mendorong pengurangan atau manajemen risiko bencana.

2. Program pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang berketahanan dengan pendekatan *green city* belum optimal dilakukan. Kota ditantang untuk mengubah masalah lingkungan menjadi peluang baru dan solusi yang tepat. Adapun konsep *green city* menempatkan ruang hijau di pusat pengembangan dan regenerasi, serta dengan green master plan (De Roo, 2011). Terdapat empat elemen kota hijau berupa perencanaan hijau, lingkungan hijau, jalan hijau dan bangunan hijau, yang terdiri dari:

a. *Green Planning and Design*

Atribut pertama kota hijau yaitu *green planning and design* atau perencanaan dan perancangan kota. Atribut perencanaan dan perancangan kota hijau merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancangan kota yang lebih sensitif terhadap lingkungan serta mitigasi terhadap perubahan iklim. Masterplan sebuah kota merupakan keluaran dari *green planning and design*.

b. *Green Open Space*

Pembangunan ruang terbuka hijau merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan kota hijau, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan karakteristik kabupaten/kota dengan target 30% dari luas kota. Peningkatan ruang terbuka hijau ini dibutuhkan untuk membuat daerah perkotaan menjadi lingkungan yang lebih nyaman untuk ditinggali. Pengertian ruang terbuka hijau sendiri adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

c. *Green Community*

*Green community* atau komunitas hijau merupakan kelompok masyarakat yang melakukan berbagai aksi serta kegiatan untuk menciptakan keberlangsungan lingkungan sekitar secara ekologis dengan membantu menjaga kelestarian sumber daya, mencegah polusi, dan melindungi serta meningkatkan proses ekologi alami (Maynes, 2008). Komunitas-komunitas hijau mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan kota hijau. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kota hijau sangat penting karena masyarakat sebagai penghuni kawasan perkotaan juga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan lingkungan perkotaan yang tiap saat semakin menurun akibat pembangunan di kawasan perkotaan.

d. *Green Waste*

*Green waste* adalah bagian vegetatif dari aliran limbah yang timbul dari berbagai sumber baik limbah domestik maupun limbah komersil serta limbah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan di kawasan perkotaan (EPA, 2009). Pengertian lainnya tentang *green waste* menurut United Nation yaitu suatu metode pengolahan sampah yang mengacu pada pengolahan sampah yang dilakukan dengan tidak menggunakan energi yang dapat merusak lingkungan, dan lebih mengutamakan pencegahan terhadap produksi sampah serta limbah buangan baik dari sektor rumah tangga maupun industri. Salah satu konsep pengolahan sampah yang saat ini banyak digunakan adalah konsep 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*.

e. *Green Transportation*

*Green transportation* atau transportasi yang ramah lingkungan didefinisikan sebagai jenis transportasi berkelanjutan yang merupakan salah satu pendukung upaya melestarikan lingkungan dan mengurangi berbagai dampak akibat pemanasan global.

Transportasi berkelanjutan merupakan transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat atau ekosistem dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama masyarakat di kawasan perkotaan secara konsisten dengan memperhatikan : (a) penggunaan sumber daya energi yang terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat regenerasinya, dan (b) penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengembangan sumber daya alternatif yang terbarukan (Organization for Economic Co-Operation and Development, 1994 dalam Gusnita 2010).

f. *Green Water*

Menurut Ernawi (dalam Buletin Tata Ruang, 2012), *green water* sebagai atribut kota hijau merupakan upaya dalam peningkatan kualitas air dengan menerapkan konsep ekodrainase dan zero runoff. Selain itu, hal yang penting dalam penerapan konsep *green water* adalah pengolahan sumber daya air dan efisiensi penggunaan air.

g. *Green Energy*

Pengertian *green energy* menurut (Ernawi dalam Buletin Tata Ruang, 2012) adalah pemanfaatan sumber daya energi secara efisien, berkelanjutan serta ramah lingkungan. Pembangunan perumahan yang ramah lingkungan dengan cara mengolah air limbah yang representatif yaitu IPAL komunal dengan teknologi yang mudah dengan memenuhi mutu lingkungan.

#### h. *Green Building*

*Green building* merupakan sebuah konsep perencanaan pembangunan terhadap suatu bangunan yang ramah terhadap lingkungan (BKPRN, 2012). Salah satu cara untuk ramah terhadap lingkungan sekitarnya yaitu menurut (Yuuwono, 2007) bahwa orientasi bangunan yang mengarah ke selatan akan memiliki kemampuan menahan panas yang lebih baik dibanding bangunan dengan arah orientasi yang lain untuk menekan pemakaian *air condentioner* ataupun pemakaian lampu disiang hari.

Bencana alam yang disebabkan oleh perubahan tata ruang secara radikal dengan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem alam merupakan sebuah keniscayaan. Perencanaan kota dan kawasan seharusnya didasarkan atas kebutuhan sosial dalam masyarakat. Masyarakat saat ini dihadapkan pada krisis lingkungan yang mendunia (Cliff Moughtin, 1992). Perencanaan kota juga seharusnya diawali dengan penelitian yang cukup mendalam tentang kawasan tersebut mengenai lingkungan fisiknya, manusianya dan bukan karena dikejar waktu dan penghabisan dana anggaran. (Cliff Moughtin, 1992) juga mengungkapkan bahwa dasar dari perancangan kota adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan memberi kontribusi pada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakatnya.

Permasalahan lingkungan perkotaan dengan tata ruang kota yang semrawut, polutif, gersang dengan minimnya ketersediaan udara segar, pepohonan dan tanaman bahkan yang kemudian menimbulkan bencana berupa berbagai penyakit dan berbagai bencana lainnya ternyata telah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Sebuah teori perancangan kota bernama “Garden City” bisa menjadi salah satu alternatif solusi perancangan kota yang seimbang dengan lingkungan alami untuk menjawab terwujudnya tata ruang kota yang ideal. Konsep ini dikemukakan pada tahun 1898 oleh Sir Ebenezer Howard dari Inggris. Konsep “Garden city” adalah merencanakan dan merancang sebuah kota yang dikelilingi oleh sabuk hijau atau area alami hijau lahan pertanian dimana proporsi bangunan kotanya seimbang antara area hunian, area industri dan area pertanian (Howard dalam Ni'mah dan Sudaryanto, 2009).

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan ini merupakan hal yang sangat penting di dalam memberikan pedoman dalam menuntun manusia di dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Oleh sebab itu diperlukan suatu pedoman hidup yang dilindungi undang-undang agar dapat diwujudkan tertib dalam menjalankan tugas dan keinginan sebagai warga negara maupun bukan warga negara. Kajian kebijakan terhadap peraturan perundangan ini melihat kepada pemahaman hukum administrasi perencanaan wilayah (*regional planning administration law*) dalam kontek perencanaan wilayah kepulauan (*archipelago planning*).

Sebelum masuk kedalam kajian tentang kebijakan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah kepulauan perlu mengemukakan tentang pemahaman teori hukum dan Administrasi Perencanaan.

A. Kajian Teori Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah

Kajian teori hukum ini berguna untuk melihat makna hukum terkait dengan perencanaan wilayah selain itu juga dapat mempelajari teori yang mengatur keterkaitan substansi muatan peraturan, tatanan hidup masyarakat dan tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dapat mengatur pelaksanaan tugas dalam perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang. Sebagaimana tujuan teori hukum yang singkat, sederhana, definitif, yang komprehensif namun tidak merupakan hal yang mudah dan dapat diterima oleh umum dan tidak mudah diberikan. (Dr. Isharyanto, 2022)

Berkenaan dengan itu maka kebijakan harus mudah diterima dan diimplementasikan sesuai objek hukumnya. Kebijakan/hukum sebagaimana diketahui bahwa tidaklah mudah untuk difahami oleh setiap orang maka dari itu perlu adanya kebijakan yang selalu disampaikan berulang agar mudah difahami sehingga mudah untuk diterima. Oleh sebab itu hukum perundangan bukanlah sekedar diketahui dan juga merupakan literasi umum sebagai pedoman hidup dalam negara.

Senada dengan itu di dalam hukum tata negara (HTN) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu organisasi negara (*state organization*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Logemann dalam bukunya berjudul “*Over de theorie van een stelling staatsrecht*” (1954). Oleh sebab itu organisasi berfungsi membentuk keterkaitan setiap unsur yang berfungsi membentuk keterkaitan secara keseluruhan (*overall relationship*). Maka dari itu negara di dalam mengatur tatanan sosial ekonomi di wilayah memberikan rambu-rambu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam bentuk hukum administrasi perencanaan wilayah. Hukum yang mengatur itu dinamakan dengan Penataan ruang yang mengatur di dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional sampai ke tingkat kabupaten/kota. Substansi yang diatur terutama di dalam kebijakan, rencana struktur dan pola ruang, kawasan strategis nasional, berikut dengan arahan pemanfaatan dan pengendaliannya. Dengan adanya rencana tata ruang maka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara transparan dan terukur sehingga arah pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan potensi di tiap wilayah perencanaan. (Prof. Dr. H. Suwarma Almuchtar, 2022)

Van Vollenhoven (1934) dalam bukunya yang berjudul “*Statsrechts Overzee*” dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur masyarakat berdasarkan tingkatan yang menentukan wilayah dan penduduk serta badan/organisasi yang berwenang. (Prof. Dr. H. Suwarma Almuchtar, 2022).

Berkenaan dengan itu dapat diartikan bahwa hukum mengatur setiap tingkatan kehidupan termasuk susunan organisasi masyarakat dan Lembaga/instansi terkait di dalam wilayah. Di dalam perencanaan wilayah kota termasuk unsur sektor kelautan dan perikanan dapat mengurangi dampak sosial dan dampak ekonomi merupakan hak suatu wilayah (Gallion dan Eisner). Perencanaan Wilayah dan Kota termasuk RZWP3K berperan di dalam mengatur dan mengikat fungsi ruangnya. Hal ini diikuti

dengan program pengendalian pemanfaatan ruang seperti sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dan pemanfaatan ruang yang disengaja.

Menurut Bella, (2022) dengan adanya sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang diatur di dalam peraturan tentang rencana tata ruang dengan dasar-dasar pengendalian program pembangunan, yang berguna untuk:

a. *Regulatory system*

Perencanaan tata ruang yang memuat pemanfaatan ruang yang berdasarkan atas kepastian hukum.

b. *Discretionary system*

Arahan pemanfaatan ruang merupakan suatu proses di dalam mengambil keputusan dalam pemanfaatan ruang

c. *Zoning regulation*

Perencanaan lingkungan perkotaan yang diatur di dalam zona-zona dan juga melakukan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang pada lokasi berbeda (Barnett, 1982).

d. *Development control/permit system*

Mengatur program kegiatan pembangunan mulai dari perizinan mendirikan bangunan, melakukan rekayasa teknologi termasuk kegiatan lainnya seperti pertambangan serta mengadakan perubahan penggunaan pada bangunan atau lahan-lahan tertentu (Khulball & Yuen, 1991).

Pemahaman hukum perundangan dilakukan untuk dapat memahami muatan substansi yang berkaitan dengan perencanaan wilayah. Pelaksanaan kajian kebijakan yang mengatur terhadap pelaksanaan dalam tata ruang di wilayah darat dan perairan dilaksanakan dengan waktu yang berbeda dan membuat pelaksanaan terkesan terlambat dan dikomandoi oleh instansi yang berbeda sehingga pada saat pengintegrasian kedua dokumen tersebut mengalami kesulitan diakibatkan oleh perubahan pada garis pantai serta pada Rencana pola ruang dan rencana zonasi serta pada pemanfaatan ruang darat dan laut. Untuk mengkaji lebih dalam maka perlu dibahas dasar hukum yang berkaitan dengan instrument perencanaan wilayah.

Terkait dengan itu penyelenggaraan negara terkait pemanfaatan ruang yang telah diatur di dalam norma hukum bahwa sesuai kewenangannya di dalam penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu berada pada pada bidang penataan ruang dan kelautan perikanan. Didalam penataan ruang organisasi ini melaksanakan tugas di dalam menyusun rencana tata ruang baik darat maupun laut dan wajib di dalamnya mengintegrasikan muatan setiap undang-undang sektoral yang mengamanatkan terkait integrasi ke dalam tata ruang seperti Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Kelautan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertanian dan lain sebagainya yang terkait di dalam unsur pemanfaatan ruang. (Prof. Dr. H. Suwarma Almuchtar, 2022)

Sarjana Inggris yang bernama A.V. Decy (1968) menyebutnya dengan istilah *constituional law* dalam bukunya *An introduction to the study of the law of the constitution*. Makna definisinya menitik beratkan kepada pembagian kekuasaan dalam organisasi negara disebutkannya, *appears to include all rules which in the state* (1968: 23). Pengertian sangat luas semua hukum (*all rules*) yang mengatur distribusi kekuasaan negara. (Prof. Dr. H. Suwarma Almuchtar, 2022)

Berkenaan dengan pendapat dalam teori di atas bahwa hukum merupakan dasar dan pedoman dalam menjalankan tata cara berorganisasi yang mengatur sesuai dengan tugas pokoknya. Maka dari itu di dalam hukum dan administrasi perencanaan tata ruang perlu adanya lembaga khusus dan pedoman khusus dalam melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lembaga yang dimaksud adalah sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berorientasi pada pengembangan wilayah kepulauan.

Hukum administrasi Negara adalah hukum tentang pengoperasian dan pengendalian dari kekuasaan administrasi dan atau pengawasan terhadap penguasaan administrasi (Prajudi Atmosudirdjo) dapat dikatakan bahwa sistem hukum administrasi merupakan pengendalian, dan pengawasan sehingga di dalam menjalankan fungsi hukum diperlukan sistem administrasi yang dapat memberikan pedoman dalam tata cara pelaksanaannya. Dapat dijelaskan akan fungsi dari produk hukum sebagai sarana dalam pelaksanaan pembangunan menurut (sibima.pu.go.id, 2022), fungsi hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian antara lain;

1. *Controlling*

Mewujudkan suatu kerangka dalam mewujudkan ketertiban dan keharmonisan pengambil keputusan pemecahan perselisihan

2. *Balancing*

Guna memberikan keharmonisan dan menjaga keseimbangan kepentingan public dan privat.

3. *Catalyst*

Memudahkan proses perubahan melalui pembaruan hukum (review, revisi dan amandemen).

Terkait dalam pelaksanaan RTRW dan RZWP3K dalam lingkup hukum dan administrasi perencanaan wilayah dapat mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penatan Ruang. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten diatur didalam pasal 62 ayat 1 – 5 sedangkan instrument tentang rencana tata ruang laut diamanatkan di dalam pasal 245 dan 253 serta substansi terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat dan laut.

Terhadap pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan terkait Rencana Tata Ruang Laut diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Terkait muatannya mengatur terhadap Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut, Peninjauan Kembali, Revisi Dan Persetujuan Substansi.

B. Kajian peraturan perundang-undangan tentang perencanaan

Mengkaji dan menganalisis muatan peraturan dan perundangan dilakukan untuk melihat substansi dan sistematika pelaksanaannya. Dengan diketahui muatan peraturan tersebut maka dapat dipahami kelebihan permasalahannya.

1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang ini merupakan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, dan secara substansi berperan di dalam pengaturan pembinaan pelaksanaan dan pengawasan yang berguna untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi ruang lindung dan budidaya. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 14 bahwa perencanaan tata ruang menghasilkan 2 rencana tata ruang yaitu:

a. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang terdiri dari:

- i. Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)
- ii. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- iii. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK)

b. Rencana Rinci Tata Ruang yang terdiri dari:

- i. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- ii. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- iii. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud di atas mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 terkait Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu Pemerintah dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Tata Ruang yang merupakan dasar dalam meletakkan pondasi pembangunan untuk menyusun program pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tidak mengatur secara rinci tentang rencana tata ruang laut. Namun rencana tata ruang laut diamanatkan di dalam Pasal 6 ayat 5 bahwa Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Maka dari itu terbitlah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, menyebutkan bahwa bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Terkait dengan perencanaan Kawasan Pesisir, bahwa Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K).
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K).
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K)

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut dapat disampaikan bahwa penyusunan dokumen pengelolaan Kawasan pesisir diatur sesuai kewenangannya namun di dalam menyusun dokumennya mengacu kepada luas wilayah pulau kecil atau sama dengan 2.000 Km<sup>2</sup>, maka dari itu perlu adanya data terkait luas wilayah pulau untuk dijadikan ke dalam pengelompokan Kawasan pesisir. Mengenai tataara penyusunan dan pengaturan rencana tata ruang laut telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan  
Pengelolaan ruang laut berfungsi untuk mengatur penggunaan dan peruntukan ruang laut agar pemanfaatan sumber daya kelautan dapat dikendalikan dengan baik sehingga memberikan nilai manfaat bagi perekonomian wilayah maupun kasawan. Untuk diketahui bersama bahwa Negara Indonesia kaya akan sumberdaya kelautan dan jika dilihat pada wilayah yang berbasis kelautan juga dapat dilakukan pandangan yang sama bahwa laut merupakan sumber perekonomian utama karena laut memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dikelola, di Indonesia contohnya Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas laut 95 % dari luas wilayahnya.

Maka dari itu merupakan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan terkait zona ekonomi maritimnya (*maritime economic zone*). Ruang laut diatur di dalam Pasal 42 ayat (2) tentang Pengelolaan Ruang Laut. Pengelolaan Ruang dapat dilakukan apabila telah ada Perencanaan ruang Laut sebagaimana

diamanatkan di dalam Pasal 43 (1) yaitu Perencanaan ruang Laut meliputi: a. perencanaan tata ruang Laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengelolaan wilayah merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Darat atau Rencana Tata Laut. Terkait pembagian kewenangan dalam penataan ruang nasional termasuk penataan ruang antar negara, Provinsi dan Kabupaten Kota diatur sesuai kewenangannya. Sedangkan kewenangan tentang urusan kelautan diatur sesuai kewenangannya sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Kewenangan Pemerintah Provinsi khususnya sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dapat disampaikan bawa pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dalam rencana tata ruang laut memperhatikan unsur yang terkandung di dalamnya termasuk dalam pengelolaan minyak dan gas bumi namun minyak dan gas bumi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu agar pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut dapat dilaksanakan maka pemerintah pusat dan pemerintah provinsi wajib menyusun Dokumen RZWP3K dan di undangkan dalam bentuk Peraturan Daerah senada dengan penjelasan pada point 3 diatas.

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan ini memberikan perubahan di dalam sistem perundang-undangan sehingga berdampak kepada tata cara penyelenggaraannya, salah satunya terkait ke dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan bentuk perubahan besar di dalam payung hukum terkait dengan kebijakan pembangunan. Kebijakan ini merubah dan merevisi muatan undang-undang terkait terhadap kebijakan di dalam investasi, sehingga dijadikan satu kebijakan perundangan salah satunya termasuk kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang berkaitan erat dengan pedoman berinvestasi atau perizinan dan berusaha.

Dengan adanya kebijakan Omnibuslaw atau Undang-Undang Cipta Kerja maka berdampak kepada turunannya yaitu peraturan pememerintah yang terkait dengan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan perizinan. Maka dari itu juga berdampak kepada perubahan peraturan pelaksana berupa peraturan tentang pedoman kegiatan sektoral pada kementerian dan lembaga. Maka apabila salah satu kebijakan tentang penataan ruang terdapat perubahan maka tatanan penyelenggaraan terkait penataan ruang juga mengalami perubahan,

contohnya adalah melaksanakan integrasi dokumen RZWP3K ke dalam Revisi RTRW di Provinsi, sehingga dilakukan legalisasi menjadi kebijakan tunggal (*Single Policy*) tentang RTR di Provinsi.

Perubahan itu diuraikan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Terkait dalam pemanfaatan ruang dibutuhkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai dasar di dalam pemanfaatan ruang dan pengendaliannya baik Rencana Tata Ruang (RTR) Darat dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada Pasal 246 ayat 6 mengamatkan bahwa melakukan integrasi Dokumen RZWP3K kedalam Revisi RTRW Provinsi dalam waktu 18 (delapan belas) Bulan, ini bertujuan agar menjadikan dokumen RTRW Provinsi menjadi 1 (satu) peraturan perundangan tingkat daerah (*single policy*). Ini bertujuan agar mempermudah—pemahaman muatan penataan ruang oleh masyarakat dan kalangan usaha serta pemerintah hingga mempermudah di dalam pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat dan laut.

Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang memiliki skala peta yang berbeda-beda baik RTRW maupaun RTRL. *Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota (urban and regional planning) disusun mulai dari tingkat nasional hingga daerah dan local area* merupakan ekspresi geografis yang mencerminkan lingkup kebijakan yang dibuat di tengah masyarakat, yang dikaitkan dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan. Perencanaan Tata Ruang ini adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, yang disusun secara nasional, regional, maupun local (Diniari, 2021). Produk Rencana Tata Ruang disusun sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang dengan memperhatikan tingkat ketelitian peta rencana sebagai berikut:

- a. Dokumen Rencana Umum Tata Ruang yang terdiri dari:
  - i. Rencana Tata Ruang Nasional dengan tingkat ketelitian peta skala 1:1.000.000.
  - ii. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan tingkat ketelitian peta skala 1:250.000.
  - iii. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
  - iv. Rencana Tata Ruang Kota dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000.
- b. Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang terdiri dari:
  - i. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 dan dalam skala perkotaan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:25.000.

- ii. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota dengan tingkat ketelitian peta skala 1:5.000.

7. Rencana Tata Ruang Laut diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Fokus utama pada deskripsi ini adalah terkait pada tingkat ketelitian peta rencana pada setiap tingkat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Adapun tingkat ketelitian peta adapat diuraikan pada skala sebagai berikut:

- a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1: 250.000
- b. Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW) dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:500.000.
- c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000.

Berdasarkan kedalaman ketelitian peta rencana tata ruang, tidak terdapat perbedaan terhadap garis pantai karena kedalaman atau tingkat ketelitian peta RTRWP dengan RZWP3K memiliki skala yang sama yaitu 1:250.000. Maka pengintegrasian untuk kedua dokumen tersebut tidak akan mengalami kendala yang cukup berarti. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilihat lagi jika yang digunakan dasar pembuatan garis pantai Kawasan Kabupaten dan Kota, karena skala untuk RTRW Kabupaten adalah 1:50.000 dan untuk wilayah Kota dengan skala 1:25.000 maka dari itu perlu diperhatikan kesesuaian di dalam penyusunan Dokumen RTRWP dan RZWP3K. Mengingat telah adanya perubahan perizinan menjadi perizinan berbasis elektronik atau disebut dengan *online single submission* (OSS) sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Agar perizinan lebih operasional maka perlu digunakan skala 1:5000.

8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Memahami muatan dokumen RZWP3K dengan RTRWP bahwa terdapat perbedaan di dalam rencana substansi, namun di dalam RTRWP telah memasukkan unsur kelautan yang masih terkait pada kawasan pantai. Tetapi perbedaan ini tidak menjadi permasalahan di dalam muatan masing-masing

dokumen. Hal yang perlu diperhatikan adalah garis pantai dan keserasian rencana kawasan pada masing-masing dokumen baik Rencana Struktur Ruang maupun Rencana Pola Ruangnya.

Perencanaan tata ruang diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang. Tata cara penyusunan RTR memuat muatannya berisikan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 2 Analisis Muatan Dokumen Penataan Ruang Wilayah**

| <b>Muatan RTRW provinsi</b>                                                                       | <b>Muatan RZWP3K</b>                           | <b>Analisis dan Sintesis</b>                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi                                    | Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang | Kedua Muatan Rencana Tata Ruang memiliki tujuan, kebijakan strategi namun dibedakan pada objektivitas substansi namun sama-sama wilayah Provinsi |
| a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi,                                                        | Laut                                           |                                                                                                                                                  |
| b. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi                                                      |                                                |                                                                                                                                                  |
| c. Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi,                                                      |                                                |                                                                                                                                                  |
| Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)                                                   | Rencana Struktur Ruang Laut                    | Jika Dilihat Perbedaan dan                                                                                                                       |
| a. Sistem pusat permukiman meliputi:                                                              | a. susunan pusat pertumbuhan                   | Persamaan Pada Substansi Rencana Struktur Ruang                                                                                                  |
| 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)                                                                  | kelautan:                                      | Maka Dapat Diberikan Analisis:                                                                                                                   |
| 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)                                                                   | 1.pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;    | 1.Sistem Pusat Permukiman Dan Pertumbuhan                                                                                                        |
| 3) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)                                                       | a.pelabuhan perikanan;                         | RTRWP Ditik Beratkan Pada                                                                                                                        |
| 4) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)                                                                     | b.sentra kegiatan usaha perikanan;             | PKN, PKW Dan PKSN.                                                                                                                               |
| b. Sistem jaringan transportasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi, terdiri atas: | c.sentra kegiatan perikanan tangkap;           | Sedangkan. Pada RTRL Dinamakan                                                                                                                   |
| 1) sistem jaringan jalan meliputi:                                                                | d.sentra kegiatan perikanan budidaya;          | Pusat Pertumbuhan                                                                                                                                |
| a.jalan umum meliputi:                                                                            | e.destinasi pariwisata;                        | Kelautan. Namun                                                                                                                                  |
| 1) jalan arteri, meliputi                                                                         | dan/atau                                       | Didalam                                                                                                                                          |

| Muatan RTRW provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Muatan RZWP3K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Analisis dan Sintesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>jalan arteri primer;<br/> 2) jalan kolektor, meliputi jalan kolektor primer;<br/> 3) jalan lokal, meliputi jalan lokal primer yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.</p> <p>b.jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri;<br/> c.jalan tol;<br/> d.terminal penumpang terdiri atas terminal penumpang tipe A dan tipe B;<br/> e.terminal barang;<br/> f.jembatan timbang;<br/> dan/atau<br/> g.jembatan</p> <p>2) sistem jaringan kereta api, terdiri atas:<br/> a.jaringan jalur kereta api (KA) termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorail dan lain-lain; dan/atau<br/> b.stasiun kereta api (KA).</p> <p>3) sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri atas:<br/> a.alur-pelayaran sungai dan</p> | <p>f. pengembangan energi<br/> 2.pusat industri kelautan dan perikanan<br/> a. industri kelautan;<br/> b. industri manufaktur;<br/> c. industri pengolahan ikan;<br/> d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan/atau<br/> e. industri pariwisata.</p> <p>b.sistem jaringan prasarana dan sarana Laut, meliputi sistem jaringan:<br/> 1. transportasi;<br/> a.tatanan kepelabuhanan nasional;<br/> b.pelabuhan lainnya; dan/atau<br/> c.alur pelayaran,</p> <p>2. energi dan ketenagalistrikan;<br/> a.pipa bawah Laut minyak dan gas bumi;<br/> b.pipa fluida lainnya;<br/> c.instalasi minyak dan gas bumi; dan/atau<br/> d.kabel bawah Laut untuk</p> | <p>Substansinya Memiliki Kesamaan Fokus Pembahasan Dimana Terkait Pada Sistem Pusat Kegiatan Kawasan Perbedaannya Adalah Pada Ruang Darat Dan Ruang Laut. (Setiap Pusat Perkotaan Atau Pusat Pertumbuhan Akan Mengarahkan Pada Rencana Pertumbuhan Wilayah Sesuai Skala Wilayahnya).</p> <p>2.Terkait Pada Rencana Sarana Dan Prasarana Wilayah. Pada RTRW dan RTRL (RZWP3K) sama-sama menganalisi/mengkaji rencana kebutuhan sarana dan prasarana wilayah dan kedua perencanaan tersebut diintegrasikan agar terwujud sinkronisasi dan</p> |

| Muatan RTRW provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Muatan RZWP3K                                                                                                                                                                                                                                                                 | Analisis dan Sintesis                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p>alur-pelayaran danau yang terdapat pada wilayah provinsi;</p> <p>b.lintas penyeberangan antarnegara;</p> <p>c.lintas penyeberangan antarprovinsi;</p> <p>d.lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi</p> <p>e.pelabuhan sungai dan danau; dan/atau</p> <p>f. pelabuhan penyeberangan.</p> <p>4) sistem jaringan transportasi laut terdiri atas:</p> <p>a. pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah provinsi, meliputi:</p> <p>(1) pelabuhan utama</p> <p>(2) pelabuhan pengumpul</p> <p>(3) pelabuhan pengumpan</p> <p>(4) terminal umum</p> <p>(5) terminal khusus</p> <p>(6) pelabuhan perikanan terdiri atas:</p> <p>a. pelabuhan perikanan samudera</p> <p>b. pelabuhan perikanan nusantara</p> <p>c. pelabuhan perikanan pantai</p> <p>d. pangkalan pendaratan ikan</p> <p>b) alur-pelayaran di laut, terdiri atas:</p> <p>(1) alur-pelayaran umum dan perlintasan;</p> | <p>ketenagalistrikan.</p> <p>3. telekomunikasi; dan/atau</p> <p>a.kabel bawah Laut untuk telekomunikasi; dan/atau</p> <p>b.kabel bawah Laut dan sarana/instrumen untuk mitigasi bencana.</p> <p>4. sumber daya air.</p> <p>sumber air dan/atau prasarana sumber daya air.</p> | <p>harmonisasi kedua muatan perencanaan tersebut.</p> |

| Muatan RTRW provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Muatan RZWP3K | Analisis dan Sintesis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <p>(2) alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan/atau</p> <p>(3) alur pelayaran khusus;</p> <p>5) bandar udara umum dan bandar udara khusus wilayah provinsi, terdiri atas:</p> <p>a. bandar udara pengumpul;</p> <p>b. bandar udara pengumpan; dan/atau</p> <p>c. bandar udara khusus</p> <p>6) jalur pendaratan dan penerbangan di laut</p> <p>c. sistem jaringan energi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah provinsi, terdiri atas:</p> <p>1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri atas:</p> <p>a.infrastruktur minyak dan gas bumi; dan/atau</p> <p>b.jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.</p> <p>2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:</p> <p>a.infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan/atau</p> <p>b.jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:</p> <p>(1) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;</p> <p>(2) jaringan distribusi tenaga listrik;</p> <p>(3) jaringan pipa/kabel</p> |               |                       |

| <b>Muatan RTRW provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Muatan RZWP3K</b> | <b>Analisis dan Sintesis</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <p>bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan/atau</p> <p>(4) gardu listrik.</p> <p>d. sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:</p> <p>1) jaringan tetap termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana; dan/atau</p> <p>2) jaringan bergerak.</p> <p>e. sistem jaringan sumber daya air, meliputi:</p> <p>1) sistem jaringan irigasi;</p> <p>2) sistem jaringan air bersih termasuk jaringan pipa untuk kebutuhan water treatment yang ada di laut;</p> <p>3) sistem pengendalian banjir, terdiri atas;</p> <p>a. jaringan pengendalian banjir;</p> <p>b. bangunan pengendalian banjir; dan/atau</p> <p>4) bangunan sumber daya air darat dan di laut.</p> <p>f. sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:</p> <p>1) sistem penyediaan air minum (SPAM) termasuk pipa/kabel bawah laut air minum;</p> <p>2) sistem pengelolaan air limbah (SPAL) termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah;</p> <p>3) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan/atau</p> <p>4) sistem jaringan persampahan</p> |                      |                              |

| Muatan RTRW provinsi                                                                                          | Muatan RZWP3K                                                                                                                                                                                         | Analisis dan Sintesis                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wilayah.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi                                                                           | Rencana Pola Ruang Laut                                                                                                                                                                               | Rencana Pola Ruang Secara substansi                                                                                                                                                  |
| a. Kawasan peruntukan lindung provinsi                                                                        | a. Kawasan Pemanfaatan Umum;                                                                                                                                                                          | memiliki muatan yang sama, yang membedakan adalah                                                                                                                                    |
| 1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;                                          | 1. Pariwisata (pariwisata alam bentang Laut, pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah Laut, d. pariwisata sejarah, e. pariwisata budaya, pariwisata, olahraga air) | penamaan sesuai dengan potensi di darat maupun di laut. Rencana pola ruang yang sama adalah permukiman, Sumber daya mineral, Kawasan lindung dan lain sebagainya. Sedangkan          |
| 2. kawasan perlindungan setempat (kawasan kearifan lokal dan sempadan) yang berfungsi sebagai kawasan lindung | 2. pelabuhan Laut (wilayah untuk kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr), daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau ship to ship transfer.                                       | perbedaannya terdapat pada kegiatan sektor perikanan atau kelautan. Namun didalam penyusunan masing-masing rencana harus saling sinkron dan terintegrasi sehingga adanya harmonisasi |
| 3. kawasan konservasi;                                                                                        | 3. pelabuhan perikanan; wilayah kerja pelabuhan perikanan.                                                                                                                                            | muatan nan menjadikan kedua RTRWP dan RTRL menjadi saling mendukung.                                                                                                                 |
| 4. kawasan pencadangan konservasi di laut;                                                                    | 4. pertambangan minyak dan gas bumi (pertambangan minyak dan gas bumi)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 5. kawasan hutan adat;                                                                                        | 5. pertambangan mineral dan batu bara (pertambangan                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| 6. kawasan lindung geologi digambarkan sebagai:                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| a. kawasan lindung dalam rencana pola ruang apabila kawasan                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| b. kawasan pertampalan (overlay),                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 7. kawasan cagar budaya                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| a. kawasan lindung dipertahankan sebagai kawasan berfungsi lindung,                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| b. kawasan pertampalan (overlay).                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 8. kawasan ekosistem mangrove.                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| b. Kawasan peruntukan budi daya                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 1) kawasan hutan produksi;                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 2) kawasan perkebunan rakyat;                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 3) kawasan pertanian;                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| 4) kawasan perikanan, termasuk kawasan pengelolaan ekosistem                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |

| Muatan RTRW provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Muatan RZWP3K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Analisis dan Sintesis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>           pesisir;<br/>           5) kawasan pergaraman;<br/>           6) kawasan pertambangan dan energi; digambarkan sebagai:<br/>               a. utama<br/>               b. kawasan pertampalan (overlay),<br/>           7) kawasan pemanfaatan air laut selain energi;<br/>           8) kawasan peruntukan industri;<br/>           9) kawasan pariwisata;<br/>           10) kawasan permukiman;<br/>           11) kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (dumping area);<br/>           12) kawasan transportasi;<br/>           13) kawasan pertahanan dan keamanan<br/>               1. kawasan budi daya dalam rencana pola ruang, bersifat permanen (seperti kantor/basis pangkalan militer,<br/>               2. kawasan pertampalan (overlay),         </p> | <p>           minyak dan gas bumi)<br/>           6.perikanan tangkap/Penangkapan Ikan<br/>           7.perikanan budidaya (budidaya laut dan/atau budidaya air payau)<br/>           8.industry (pengolahan ikan, maritime, manufaktur, biofarmakologi, bioteknologi, industri kelautan atau industri di Ruang Laut lainnya)<br/>           9.bandar udara<br/>           10. pengelolaan energi (pengelolaan panas bumi dan/atau pengelolaan energi lainnya)<br/>           11. pertahanan dan keamanan;<br/>           12. pembuangan (dumping area);<br/>           13. permukiman Nelayan dan Non Nelayan)<br/>           14. pergaraman;<br/>           15. perdagangan barang dan/atau jasa;<br/>           16. fasilitas umum; pertahanan dan keamanan.<br/>           17. pengelolaan ekosistem pesisir (pemanfaatan air         </p> |                       |

| Muatan RTRW provinsi                                          | Muatan RZWP3K                                                                                                                                       | Analisis dan Sintesis                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | laut selain energi/pengolahan air, wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat, pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya) |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | b. Kawasan Konservasi di Laut (suaka, taman, kawasan konservasi maritime, kawasan konservasi lainnya)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kawasan Strategis Nasional                                    | Kawasan Strategis Nasional                                                                                                                          | Sama-sama memiliki Kawasan strategis Nasional.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skala Peta 1 : 250.000                                        | Skala Peta 1 : 250.000                                                                                                                              | Skala Sama                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luas Wilayah Perencanaan didasarkan pada Wilayah Administrasi | Luas Wilayah Perencanaan didasarkan pada Wilayah Perencanaan dengan kewenangan Pengelolaan pada 0-12 Mill Laut.                                     | Terdapat Perbedaan luasan dimana RTRWP didasarkan pada wilayah administrasi sedangkan RZWP3K sesuai dengan kewenangan pengelolaan sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang RZWP3K dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pengelolaan Ruang |
|                                                               | Luas Wilayah Perencanaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang RZWP3K yaitu wilayah pulau maksimal 2.000 Km <sup>2</sup> .           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Muatan RTRW provinsi | Muatan RZWP3K | Analisis dan Sintesis                                   |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|                      |               | laut oleh Pemerintah Provinsi yaitu pada 0-12 Mil Laut. |

*Sumber: Hasil Analisis dan Sintesis, 2022*

Berdasarkan tabel di atas tentang peraturan kebijakan perundangan pada Rencana wilayah Kepulauan bahwa memiliki dasar kebijakan berbeda di mana Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (matra darat) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan di atur di dalam Pedoman Penyusunan RTRWP pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang. Sedangkan Rencana Tata Ruang Laut diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan pedoman penyusunan muatan teknis diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Muatannya secara keseluruhan menunjukkan bahwa mengatur potensi masing-masing dimensi namun berorientasi kepada penata kelolaan ruang. Maka dengan demikian bemuara kepada Rencana Tata Ruang yang memberikan arahan terhadap pemanfaatan ruang termasuk kepada pengendalian pemanfaatan ruangnya. Dengan adanya Rencana atau dokumen dua wilayah tersebut akan dijadikan satu kebijakan di dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang (*Single Policy*). Maka dengan demikian akan berdampak kepada proses perencanaan yang terintegrasi dan dapat mempermudah di dalam proses perizinan berbasis elektronik dengan waktu yang singkat dan lokasi yang akurat. Hal ini dapat terjadi karena informasi ruang digital dan dapat diakses dari manapun.

Pada tabel di atas terdapat perbedaan luas wilayah berdasarkan kewenangan pengelolaan kawasan, dimana di dalam Pengelolaan Wilayah yang berkenaan dengan kewenangan mengatur substansi muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Darat direncanakan berdasarkan luas administrasi wilayah namun untuk ruang laut tidak diatur lebih rinci sesuai substansi pada zona laut. Untuk Rencana Tata Ruang Laut pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur berdasarkan zona pengelolaan yang dihitung dari garis pantai yaitu 0-12 Mil Laut. Meskipun ada zona pengelolaan yang diperbolehkan diatur pada 0-12 Mil laut namun tidak terlepas dari kriteria luas wilayah pulau yaitu seluas 2.000 Km<sup>2</sup>. Maka dengan demikian perlu adanya produk perundang-undangan dan pedoman yang mengatur khususnya Wilayah Provinsi

yang tergolong kedalam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar dapat diwujudkan penataan ruang yang simple dengan satu kebijakan/pedoman penyusunan produk rencana tata ruang. Sehingga dapat dilakukan penyusunan maupun pengelolaan wilayah dengan 1 (satu) payung hukum. Berdasarkan tingkat ketelitian peta dengan skala 1 : 250.000 maka dapat menetapkan garis pantai berdasarkan satu rekomendasi yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Maka dengan demikian waktu penyusunan rencana tata ruang dapat dipersingkat atau dapat lebih mempertajam muatan teknis yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya tidak diperlukan pengintegrasian dua dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW dan RZWP3K).

Sebelum mewujudkan pedoman penyusunan Rencana tata ruang wilayah kepulauan yang dibutuhkan pertama adalah Undang-Undang Wilayah Kepulauan yang mengatur tata kelola kawasan yang bercirikan kepulauan dan wilayah pesisir. Maka dengan demikian akan terwujudlah keserasian, keterpaduan muatan rencana tata ruang di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan wilayah serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil pembelajaran dari beberapa kasus permukiman yang berketahanan iklim dan penanganan kawasan kumuh di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Upaya adaptasi masyarakat di Kabupaten Demak terkait perubahan iklim maupun bencana pesisir seperti banjir rob meliputi pembangunan rumah panggung, rehabilitasi mangrove, dan membuat sebuah kolam penampungan air hujan untuk kebutuhan air bersih.
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan revitalisasi kawasan kumuh di Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 yang memiliki ciri khas sebagai daerah pesisir dengan cara konsolidasi tanah, sehingga tidak perlu merelokasi warga dari lingkungan tempat tinggal asalnya.
3. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman di Kota Semarang dilakukan dengan konsep Kampung ekologi Gayamsari. Pelaksanaan konsep ini dilakukan dengan komitmen masyarakat untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, berkelanjutan, dan semua pemangku kepentingan bekerja sama serta melaksanakan tugas mereka dalam upaya menciptakan desa ramah lingkungan.
4. Telah dilakukan penetapan Pulau Penyengat sebagai kawasan strategis kota, pariwisata, lindung budaya, pelabuhan pengumpan, pusat budaya, dan pusat belanja budaya. Penetapan tersebut sebagaimana telah diatur melalui Perda Kota Tanjungpinang No. 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014– 2034.

5. Konsep desain Pulau Penyengat sebagai ikon Tanjungpinang adalah didesain sebagai kawasan cagar budaya atau kota pusaka yang dijadikan objek wisata unggulan.
6. Rencana penanganan kawasan kumuh di Pulau Penyengat diselesaikan berdasarkan 8 indikator kawasan kumuh, yaitu kondisi jalan lingkungan, kondisi bangunan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi persampahan, proteksi kebakaran, dan kondisi RTH.

Akan tetapi, secara garis besar penulis menganalisis masih terdapat kekurangan program pemerintah dalam menangani kumuh di beberapa daerah terkait pencapaian tujuan ke-11 SDGS. Hal ini terlihat dari implementasi program kampung pelangi dinilai masih banyak kekurangan dilihat dari kriteria bebas kumuh, dimana pemerintah daerah hanya melakukan pengecatan rumah dengan warna warni saja, namun pelebaran jalan lingkungannya tidak diperhatikan termasuk proteksi kebakaran. Selain itu, program pemerintah dalam rangka mengurangi atau manajemen risiko bencana akibat perubahan iklim maupun bencana di lingkungan permukiman dan pesisir masih belum efektif hasilnya. Program pemerintah daerah cenderung bersifat jangka pendek (tidak tuntas) dan secara parsial saja dalam mengatasi bencana seperti banjir dan rob. Hal ini sejalan juga dengan program pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang berketahanan belum secara optimal dilakukan dengan memperhatikan pendekatan *green city*.

Merujuk pada substansi dan ambisi SDGS untuk menghilangkan komponen negasi permasalahan permukiman kumuh secara tuntas dan berketahanan berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya mendorong pelaksanaan program “TATAP PELANGIKU” (komunitas tangguh dan aman pada kawasan permukiman melalui upaya penghijauan, berkelanjutan, dan kolaborasi sesuai agenda NUA-SDGS yang adaptif dan tidak kumuh). Program ini dihasilkan dari uraian strategi sebagai berikut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, T. A., & Shawket, I. M. (2011). New strategy of upgrading slum areas in developing countries using vernacular trends to achieve a sustainable housing development. *Energy Procedia*, 6, 228–235. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.05.026>
- BPS. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Butler, J. R. A., Bohensky, E. L., Suadnya, W., Yanuartati, Y., Handayani, T., Habibi, P., ... Sutaryono, Y. (2016). Climate Risk Management Scenario planning to leap-frog the Sustainable Development Goals : An adaptation pathways approach. *CLIMATE RISK MANAGEMENT*, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2015.11.003>
- CliffGusnita, D. (2010). Green Transport ; Transportasi ramah lingkungan dan kontribusinya dalam mengurangi polusi udara. *Berita Dirgantara* 11(8). 66-71.
- De Roo, M. (2011), *The Green City Guidelines: Techniques for A Healthy Liveable City*, Vormerveer: Zwaan Print Media.

- Ernawi, Imam S. (2012). Gerakan Kota Hijau : Buletin Tata Ruang. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
- Fuguitt, G. V., & Brown, D. L. (1990). Residential preferences and population redistribution: 1972–1988. *Demography*, 27, 589–600.
- Koestoer, R. H. dkk., ed. (2001). Dimensi Keruangan Kota: Teori dan Kasus. Jakarta: UI Press.
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator. *Tataloka*, 19(2), 93. <https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103>
- Maynes, C. (2008). How to Grow Green Communities. Ontario : GCC.
- Mirkatouli, J., Samadi, R., & Hosseini, A. (2018). Evaluating and analysis of socio-economic variables on land and housing prices in Mashhad , Iran. *Sustainable Cities and Society*, 41(June), 695–705. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.06.022>
- Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48–62.
- Ni'mah N.M dan Sudaryono, (2009). Bentuk Implementasi Konsep Kota Taman Di Jepang: Konseptualisasi Dan Prinsip Perencanaan Dalam Uraian Sejarah. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 20 No. 1, April 2009, hlm 34 - 51
- Pierson, J. (2010). Tackling Social Exclusion. New York, NY: Routledge. Retrieved from <http://site.ebrary.com/id/10349708>
- Sitadevi, L. (2017). Membangun Ketahanan Kota terhadap Dampak Perubahan Iklim: Studi Kasus Kota Bandar Lampung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 27(3), 190. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.3.2>
- Wacano, D., Rif'an, A. A., Yuniastuti, E., Daulay, R. W., & Marfai, M. A. (2013). Adaptasi Masyarakat Pesisir Kabupaten Demak dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana Wilayah Kepesisiran. *Chapter Buku Seri Bunga Rampai Pengelolaan Lingkungan Zamrud Khatulistiwa*, (September), 20–33.
- Yuliasuti, N., Wahyono, H., Syafrudin, S., & Sariffuddin, S. (2017). Dimensions of community and local institutions' support: Towards an eco-village Kelurahan in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/su9020245>
- Yurmansah, & Mussadun. (2016). Evaluasi Proses Konsolidasi Tanah Kawasan Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kurau Klaster 1 Desa Kurau Berdasarkan Persepsi Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 12(1), 98–111.
- Yuwono A.B, (2007). Pengaruh Orientasi Bangunan Terhadap Kemampuan Menahan Panas Pada Rumah Tinggal Di Perumahan Wonorejo Surakarta. Magister Teknik Arsitektur : Universitas Diponegoro Semarang.